



**P E N E T A P A N**

Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Prgi

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah, yang diajukan oleh :

Idrus bin Moh. Neng, NIK 7208011107700001, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer pada Kantor DPRD Parigi Moutong, bertempat tinggal di RT.003/RW.002, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I" ;

Dewi Anggraini Pinggu binti Ibrahim Pinggu, NIK 7571026612820003, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.003/RW.002, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 04 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 09 Juli 2019 dengan Register Perkara Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Prgi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm. 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2014 Pemohon I Menikah dengan Pemohon II menurut Syari'at Islam di rumah Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Siniu dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Samsu ;

2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Wali Nikah Pemohon II adalah orang tua kandung Pemohon II Bernama **IBRAHIM PINGGU** (ALMARHUM). dengan saksi - saksi Nikah masing-masing :

a. **Nurdin Bin Hamma**

b. **Roman Pinggu Bin Ibrahim Pinggu**

Dengan Mas Kawin berupa uang Tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Permohonan I berstatus Duda dalam Usia 43 tahun dan Pemohon II berstatus Janda dalam Usia 23 tahun dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain ;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan Pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku ;

5. Bahwa setelah Pernikahan tersebut para Pemohon bertempat Tinggal di Parigi. Dalam Pernikahan tersebut para pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ;

- **Kayrah Idrus. M.N. Pakka Binti Idrus, umur 5 tahun**

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada Pihak ketiga yang mengganggu gugat Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci Perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, karena pada saat itu Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan dan mengurus Pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan hingga

Hlm. 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Parigi Guna menjadikan alasan hukum diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 30 April 2014 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan, yang kemudian diawali dengan pemeriksaan identitas Pemohon II dan ternyata sesuai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan bahwa akan mencabut permohonannya sebab terjadinya pernikahan antara keduanya sebelum keluarnya akta cerai antara Pemohon I dengan isteri sebelumnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II akan melangsungkan akad nikah baru dan tidak melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan Permohonan, Pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya karena akan melakukan akad nikah baru sebab pada saat akad nikah sebelumnya Pemohon I belum resmi bercerai dengan isteri sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal **271 Rv** alinea pertama yang menentukan bahwa *Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban*;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut dimohonkan sebelum pembacaan Permohonan lagipula perkara ini adalah perkara *Volunter* dimana didalamnya tidak ada sengketa dan kemauan tersebut atas kesepakatan Pemohon I dan Pemohon II oleh karenanya Hakim Pemeriksa menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Prgi dari Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, oleh

Hlm. 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**UMMU RAHMAH, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut dan dibantu oleh **Imayanti, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Ttd

**UMMU RAHMAH S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Imayanti, SH**

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 160.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Parigi

Panitera,

Tadarin, S.H.

Hlm. 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)